



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 292/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Agustus 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Alor di Kalabahi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 292/KEP/HK/2025
TANGGAL : 7 Agustus 2025
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ALOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ALOR TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025-2029

A. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun ke depan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Alor Tahun 2025-2045, periodisasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Penyajian sistematika RPJMD sudah sesuai sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2029	Secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perlu dilakukan perbaikan pada bagian mengingat rancangan peraturan daerah

C. SUBSTANSI RANCANGAN AWAL RPJMD

1. BAB I PENDAHULUAN

Secara umum penyajian Bab I telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Secara umum penyajian Bab III telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Secara umum penyajian Bab IV telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

D. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2025-2029. Masukan dari hasil Evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 untuk proses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001